

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tatacara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat.
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara.
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara.
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.06/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI.
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
22. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KM.6/2012 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 04/KM.6/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KM.6/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
23. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KM.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat.
24. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.6/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
25. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat.
26. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 240/KM.6/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 Tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat.
27. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-82/PB/2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga.
28. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 tentang Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.

29. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
30. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-331/PB/2021 tentang Kodifikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar.
31. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.

A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS SATUAN KERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

A.2.1 PROFIL BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Profil

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di Ibukota Negara, dan memiliki perwakilan di setiap Ibukota Provinsi. Selanjutnya, Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan disusun untuk mengatur pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK.

1. Lingkup Tugas

Lingkup tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan BPK mencakup tiga jenis pemeriksaan, terdiri dari:

- (1) Pemeriksaan keuangan; yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah, dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
- (2) Pemeriksaan Kinerja; yaitu pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian DPR, DPD dan DPRD.
- (3) Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT); yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas pengendalian intern pemerintah.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai kewenangannya. Untuk keperluan tindak lanjut,

hasil pemeriksaan BPK juga diserahkan kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

2. Organisasi BPK

BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Pelaksana BPK. Susunan Organisasi Pelaksana BPK terdiri dari tiga kelompok besar yaitu, (1) kelompok satuan kerja teknis yang bertugas untuk melaksanakan tugas dan fungsi utama BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara, (2) kelompok satuan kerja penunjang yang bertugas untuk menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan kediklatan, pengawasan, perencanaan, evaluasi dan pengembangan pemeriksaan keuangan negara, pembinaan dan pengembangan hukum pemeriksaan keuangan negara, serta (3) kelompok satuan kerja kesetjanaan yang bertugas untuk menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK serta Pelaksana BPK.

Pelaksanaan tugas dan fungsi setiap satuan kerja diatur di dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK dan yang tertuang dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2020.

3. Pemangku Kepentingan

Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil pemeriksaan BPK, antara lain:

- a. Lembaga perwakilan, yaitu: DPR, DPD, dan DPRD;
- b. Pemerintah, yaitu instansi pemerintah Pusat/Daerah;
- c. Instansi penegak hukum;
- d. Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang;
- e. Organisasi kemasyarakatan dan profesi; dan
- f. Warga Negara Indonesia.

4. Kedudukan Satker BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur berada di bawah Auditorat Keuangan Negara VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara VI.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan bertanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, BUMD dan Lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari:

- a. Sekretariat Perwakilan;
- b. Subauditorat I;
- c. Subauditorat II; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur adalah satuan kerja vertikal BPK yang berkedudukan di Kota Samarinda.

A.2.2 RENCANA STRATEGIS BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Rencana Strategis BPK Renstra Satker BPK Perwakilan Kalimantan Timur disusun sebagai turunan dan penjabaran yang lebih detail dari Renstra BPK dan AKN VI 2020-2024. Ringkasan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Visi

Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan Negara.

2. Misi

- a. Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat dan pertimbangan;
- b. Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan
- c. Melaksanakan tata Kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

3. Nilai Dasar

a. Independensi

Nilai independensi selalu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan setiap tugas dan tanggung jawab, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam melaksanakan setiap penugasan pemeriksaan bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.

b. Integritas

Nilai integritas dibangun dengan mengedepankan sikap yang jujur, objektif dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai dan keputusan.

c. Profesionalisme

Nilai profesionalisme dikembangkan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur memiliki *value*/nilai yaitu “**BERKINERJA**” yang merupakan akronim dari BEbas, ceRmat,

Kompeten, konslsten, Netral, tEliti, standaR, Jujur, mAndiri, yang menunjukkan bahwa seluruh elemen di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Bersatu padu mendukung Renstra BPK 2020-2024 melalui etos kerja yang optimal dengan didukung oleh sikap dan nilai-nilai independen, integritas dan professional. “BERKINERJA” dapat dijabarkan sebagai berikut:

- **BEbas** yang berarti bahwa seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur bebas dari pengaruh apapun/siapapun dan tidak terdapat dipengaruhi oleh apapun siapapun dalam artian lepas sama sekali (tidak terhalang, terganggu dan sebagainya sehingga tidak dapat berbuat, bergerak, dan sebagainya dengan leluasa) serta lepas (dari kewajiban, tuntutan, perasaan takut dan sebagainya);
- **ceRmat** yang berarti bahwa seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan pekerjaan dengan penuh kehati-hatian dan ketelitian;
- **Kompeten** yang berarti bahwa seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
- **konslsten** yang berarti bahwa seluruh pegawai BPK Perwakilan Kalimantan Timur dalam melaksanakan pekerjaannya bersikap tetap dalam pendirian, tidak berubah dan taat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- **Netral** yang berarti bahwa seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan pekerjaannya bersikap tidak memihak dalam memberikan rekomendasi dan pendapatnya;
- **tEliti** yang berarti bahwa seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan pekerjaan dengan penuh kehati-hatian dan kecermatan;
- **standaR** yang berarti bahwa seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
- **Jujur** yang berarti bahwa seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan pekerjaan dengan jujur dan apa adanya; dan
- **mAndiri** yang berarti bahwa seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan pekerjaan tidak bergantung pada orang lain dan tidak dapat dipengaruhi oleh apapun dan siapapun.

4. Tujuan Strategis

Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi.

5. Sasaran Strategis

Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas.

6. Visualisasi Renstra Satker



7. Indikator Kinerja Utama Satker

a. Indikator Kinerja Utama selama 5 (lima) tahun

Tujuan	Sasaran	IKU	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
		2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Pengawasan	100%	100%	100%	100%	100%
		3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	85%
		4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja Dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%
		5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%
		6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100%
		7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (5,00)
		8 Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	A (90,05)
		9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	96%	97%	98%	100%
		10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%
		11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,80)
		12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%
		13 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	87%	87,5%	88%	88,5%	88,7%

b. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2022

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target TW II Tahun 2022	Realisasi Pencapaian Kinerja 2022	Skor Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Strategi 2	Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif			
Sasaran	Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu tinggi			
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	40%	40%	100
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	0%	0	0
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	88,54%	105
IKU 4	Keterlibatan Satker dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	0%	0%	0
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik lokal	100%	100%	100
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5	-	0
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (88)	-	0
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97%	46,12%	47,55%
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	37,50%	37,50%	100
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	-	0
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	65%	64,52%	99,26
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	88%	87,63%	99,58

A.2.3 PROGRAM DAN KEGIATAN BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Program dan Kegiatan BPK

Dalam perencanaan nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah ditetapkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004. Sesuai dengan SPPN tersebut, rencana pembangunan nasional meliputi rencana jangka panjang dua puluh tahun, rencana jangka menengah lima tahunan dan perencanaan tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) nasional tahun 2005-2025 telah ditetapkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2007. RPJP Nasional tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) lima tahunan dan acuan RPJP Daerah.

RPJMN sebagai dokumen perencanaan memuat antara lain strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga (KL) dan lintas KL, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro. RPJMN ini menjadi acuan Kementerian/Lembaga dalam menyusun dokumen perencanaan lima tahunan berupa Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L).

Dokumen perencanaan lima tahunan RPJMN dan Renstra K/L dijabarkan dalam dokumen perencanaan tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L).

Sementara alokasi anggaran tahunan setiap Kementerian/Lembaga dituangkan dalam dokumen perencanaan dana penganggaran berupa Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Dokumen perencanaan dan penganggaran RKA dan DIPA BPK terdiri dari dua Program yaitu pertama, Program Dukungan Manajemen yang terdiri dari kegiatan-kegiatan yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan kewenangan BPK dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kedua, Program Pemeriksaan Keuangan Negara yang terdiri dari kegiatan-kegiatan yang bertujuan mendukung memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri sesuai dengan amanat Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan Negara.

Dalam RKA dan DIPA BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur mengampu Program Pemeriksaan Keuangan Negara dengan Kegiatan Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara yang terdiri dari 4 (empat) Klasifikasi Rincian Output (KRO), yaitu (1) Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (1043.CAN); (2) Layanan dan Dukungan Manajemen Internal (1043.EBA); (3) Layanan Sarana dan Prasarana Internal (1043.EBB); dan (4) Pemeriksaan Keuangan Negara (1043.FAF).

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Satuan Kerja. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAKTI adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada. Mempunyai fungsi utama dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep *single database*. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

SAKTI menggunakan sistem single entry point, single database, dan akuntansi berbasis akrual. Adapun periode transaksi dalam SAKTI

meliputi Januari sampai dengan Desember, *unaudited*, dan *audited*.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada SATKER dimulai dari proses Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan Pelaporan. Masing-masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul aplikasi sebagai berikut :

- Proses penganggaran diperankan oleh modul Penganggaran.
- Proses pelaksanaan diperankan oleh beberapa modul, yaitu modul Komitmen (meliputi sub-modul Manajemen Supplier dan sub-modul Manajemen Komitmen), modul Bendahara, modul Aset Tetap, modul Persediaan, dan modul Pembayaran.
- Proses pelaporan diperankan oleh modul GL dan Pelaporan.

A. 4. BASIS AKUNTANSI

Basis Akuntansi

Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A. 5. DASAR PENGUKURAN

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPK yang merupakan entitas pelaporan dari Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

1. Pendapatan- LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN). Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan- LO

2. Pedapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada BPK adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan;
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa;
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan;
- Pendapatan dari Pemindah Tangan BMN diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan penghapusan atau dokumen lain yang dipersamakan;
- Pendapatan Pelunasan ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita

oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara diakui saat dikeluarkannya surat keputusan TP/TGR atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

3. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

4. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

5. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini, meliputi:

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Kas terdiri atas:
 - Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Muka dari KPPN yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas yang sumbernya berasal dari Uang Muka dari KPPN yang belum disetor kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.
 - Kas Lainnya dan Setara Kas mencakup Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran, yaitu kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari Uang Muka dari KPPN, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai.

Kas Lainnya dan Setara Kas berasal dari:

- Pendapatan yang belum Disetor
Pendapatan negara yang diterima oleh Bendahara Pengeluaran pada suatu periode anggaran namun pada akhir tahun anggaran belum disetorkan ke Kas Negara, yaitu berupa pajak, pengembalian belanja perjalanan dinas dan belanja pegawai (honor pegawai, TKPK serta gaji), jasa giro, penerimaan PNPB, dan lain-lain yang belum disetorkan.
Khusus untuk Pengembalian Belanja tahun berjalan yang belum disetor, sesuai Surat Dirjen Perbendaharaan No. S-2875/PB.6/2016 tanggal 5 April 2016 menjelaskan bahwa Pengembalian Belanja yang belum disetor diakui sebagai pengurang Beban yang bersangkutan pada periode yang sama.
- Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya
Utang kepada pihak ketiga yang berada pada

Bendahara Pengeluaran yaitu berupa Honor, gaji/TKPK, uang makan yang belum dibayarkan kepada pegawai, serta uang lainnya yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga lainnya pada tanggal Neraca.

Perlakuan Akuntansinya adalah di sisi Aset Lancar terdapat Kas Lainnya dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran, sedangkan di sisi Kewajiban Jangka Pendek terdapat Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya.

- Utang Jangka Pendek Lainnya

Pajak yang dipotong oleh bendahara Pengeluaran namun belum disetor ke Kas Negara sampai dengan tanggal pelaporan. Perlakuan Akuntansinya adalah di sisi Aset Lancar terdapat Kas Lainnya dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran, sedangkan di sisi Kewajiban Jangka Pendek terdapat Utang Pajak Bendahara yang Belum Disetor.

▪ Belanja dibayar dimuka (*prepaid*)

Belanja dibayar dimuka (*prepaid*) BPK berasal dari realisasi belanja tahun pelaporan, namun barang/jasa/fasilitasnya dari pihak ketiga belum seluruhnya diterima/dinikmati oleh satuan kerja.

Belanja dibayar dimuka BPK berasal dari realisasi belanja barang untuk sewa gedung/bangunan dengan jangka sewa melebihi tahun pelaporan. Belanja dibayar di Muka untuk masa lebih dari satu tahun tidak perlu dipisahkan sebagai akun tersendiri baik yang berjangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun mau pun lebih dari 1 (satu) tahun seluruhnya dicatat sebagai aset lancar.

Adapun metode perhitungan Belanja Barang Dibayar Dimuka adalah nilai sewa dibagi dengan jumlah hari masa sewa seluruhnya (asumsi 1 tahun sama dengan 365 hari atau 366 hari jika tahun yang berkenaan kabisat) dikalikan dengan jumlah sisa hari masa sewa yang masih belum digunakan.

▪ Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Piutang pada BPK berasal dari Piutang Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan tanggal neraca.

Akun Piutang Bukan Pajak perlu diidentifikasi apakah masuk

dalam kategori Pendapatan Yang Masih Harus Diterima atau Piutang PNBP dengan kebijakan yaitu:

- Pendapatan yang masih Harus Diterima adalah pendapatan PNBP yang berdasarkan perhitungan secara akuntansi sudah menjadi hak pemerintah tetapi belum ada hak tagihnya karena belum waktunya untuk dibayar/ditagih.

Kebijakan akuntansi untuk Pendapatan Yang Masih Harus Diterima yaitu:

- Dasar pengakuan adalah perhitungan akuntansi atau tidak melalui penetapan.
- Dilakukan jurnal balik pada awal periode berikutnya.
- Tidak dilakukan perhitungan penyisihan atas Piutang Tak Tertagih.

BPK tidak mempunyai akun Pendapatan yang Masih Harus Diterima.

- Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Piutang Bukan Pajak pada BPK terdiri atas:

- Piutang PNBP adalah pendapatan PNBP tahun berjalan yang seharusnya sudah dibayarkan oleh wajib bayar dan telah timbul hak tagihnya oleh pemerintah (telah jatuh tempo), namun belum diterima pembayarannya.

Kebijakan akuntansi untuk Piutang PNBP yaitu:

- 1) Dasar pengakuan adalah Surat Tagihan/Surat Penetapan/Yang Dipersamakan.
- 2) Tidak dilakukan jurnal balik pada awal periode berikutnya.
- 3) Dilakukan perhitungan penyisihan atas Piutang Tak Tertagih.

Piutang PNBP pada BPK berasal dari Piutang Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri, Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Gudang yang belum dibayar oleh wajib bayar sampai pada tanggal neraca, Kelebihan pembayaran belanja modal karena keterlambatan penyelesaian pekerjaan (yang dibayar melalui jaminan/Bank Garansi).

- Piutang Lainnya berasal dari piutang yang berasal dari selain Piutang Bukan Pajak dan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi. Piutang Lainnya berasal dari:
 - 1) Kelebihan belanja perjalanan dinas yang telah dipertanggungjawabkan rampung jumlahnya,

namun pada tanggal neraca masih belum diselesaikan oleh pelaksana perjalanan dinas; serta

- 2) Kelebihan pembayaran gaji/TKPK kepada pegawai.

Kebijakan akuntansi untuk Piutang Lainnya adalah:

- 1) Tidak dilakukan jurnal balik pada awal periode berikutnya melainkan saat penyetoran ke Kas Negara.
- 2) Dilakukan perhitungan penyisihan atas Piutang Tak Tertagih.

Sesuai Surat Dirjen Perbendaharaan No. S-2875/PB.6/2016 tanggal 5 April 2016 menjelaskan bahwa Pengembalian Belanja yang belum disetor diakui sebagai pengurang Beban yang bersangkutan pada periode yang sama.

- Piutang disajikan dalam Neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan barang-barang operasional kegiatan tidak

ditentukan dari jenis barangnya, melainkan dari niat awal (*intention*) pada saat penyusunan perencanaan kegiatan dan penyusunan RKA KL, sehingga untuk barang-barang yang memang direncanakan habis pada satu kegiatan tidak dialokasikan dari Belanja Barang Persediaan dan tidak menjadi persediaan. Suatu barang dapat digolongkan sebagai barang persediaan apabila perencanaan pengadaan barang tersebut bersifat kontinu atau berkelanjutan, tidak hanya untuk satu kali kegiatan saja dalam jangka waktu pendek.

Berdasarkan sifat pemakaiannya, barang persediaan terdiri atas: 1. Barang habis pakai; 2. Barang tak habis pakai; dan 3. Barang bekas pakai.

Persediaan disajikan sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi: a. harga pembelian; b. biaya pengangkutan; c. biaya penanganan; d. biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.

Dalam mencatat Persediaan, Pemerintah menggunakan metode pencatatan Perpetual. Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode First In First Out (FIFO), dimana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang pertama kali keluar. Dengan metode ini saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan masing-masing.

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar. Dalam rangka penyajian persediaan di neraca, satuan kerja melaksanakan inventarisasi fisik (stock opname) persediaan yang dilakukan setiap semester. Untuk selanjutnya berdasarkan hasil inventarisasi fisik tersebut dilakukan penyesuaian data nilai persediaan.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap meliputi tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya; serta konstruksi dalam pengerjaan. Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN pengakuan perolehan aset tetap sejak 2018 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari

Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Akibat dari penerapan perubahan kebijakan kapitalisasi aset tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN, data BMN menjadi terbagi dua, yaitu:

- Daftar BMN Intrakomptabel, mencakup BMN berupa aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi dan seluruh BMN yang diperoleh sebelum berlakunya kebijakan kapitalisasi, dan BMN yang diperoleh melalui transaksi Transfer Masuk/ Penerimaan dari pertukaran/Pengalihan Masuk serta BMN yang dipindahbukukan dari Daftar BMN Ekstrakomptabel pada saat nilai akumulasi biaya perolehan dan nilai pengembangannya telah mencapai batas minimum kapitalisasi.
- Daftar BMN Ekstrakomptabel, mencakup BMN berupa aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.

Peralatan dan mesin yang diperoleh sebelum 1 Januari 2002, yang diperoleh sejak 1 Januari 2002 s.d. 31 Desember 2017 dengan nilai satuan minimum lebih dari atau sama dengan Rp300.000,00, dan yang diperoleh sejak 1 Januari 2018 dengan nilai satuan minimum lebih dari atau sama dengan Rp1.000.000,00 serta yang diperoleh dari pengalihan dikapitalisasi sebagai aset tetap. Peralatan dan Mesin dengan kategori ini dibukukan dan dilaporkan di dalam Daftar BMN dan Laporan BMN Intrakomptabel. Peralatan dan Mesin yang diperoleh sejak 1 Januari 2002 s.d. 31 Desember 2017 tetapi nilai satuannya kurang dari Rp300.000,00 dan yang diperoleh sejak 1 Januari 2018 tetapi nilai satuannya kurang dari Rp1.000.000,00 tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap. Peralatan dan mesin dengan kategori ini dibukukan di dalam Daftar BMN dan Laporan BMN Ekstrakomptabel.

Gedung dan Bangunan yang diperoleh sebelum 1 Januari 2002, yang diperoleh sejak 1 Januari 2002 s.d. 31 Desember 2017 dengan nilai satuan minimum lebih dari atau sama dengan Rp10.000.000,00, dan yang diperoleh sejak 1 Januari 2018 dengan nilai satuan minimum lebih dari atau sama dengan

Rp25.000.000,00 serta yang diperoleh dari pengalihan dikapitalisasi sebagai aset tetap. Gedung dan Bangunan dengan kategori ini dibukukan dan dilaporkan di dalam Daftar BMN dan Laporan BMN Intrakomptabel. Gedung dan Bangunan yang diperoleh sejak 1 Januari 2002 s.d. 31 Desember 2017 tetapi nilai satuannya kurang dari Rp10.000.000,00 dan yang diperoleh sejak 1 Januari 2018 tetapi nilai satuannya kurang dari Rp25.000.000,00 tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap. Gedung dan Bangunan dengan kategori ini dibukukan di dalam Daftar BMN dan Laporan BMN Ekstrakomptabel.

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan, ikan dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi. Renovasi dapat dilakukan terhadap semua barang milik dalam kelompok aset tetap.

Dalam hal Aset Tetap yang direnovasi tersebut memenuhi kriteria kapitalisasi dan bukan milik suatu satker, maka renovasi tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Renovasi.

Akun Aset Tetap Renovasi di BPK terjadi karena 3 hal, yaitu:

- Renovasi aset tetap milik satuan kerja lain dalam satu K/L (BPK).
Satuan kerja yang melaksanakan renovasi (satker Setjen) tidak mencatatnya sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada satuan kerja lain (BPK Perwakilan Provinsi/Badiklat PKN);
- Renovasi aset tetap milik satuan kerja K/L lain.
Satuan kerja yang melaksanakan renovasi (satker BPK) tidak mencatatnya sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada satuan kerja K/L lain;
Pada poin 1) dan 2) apabila renovasi tersebut telah selesai pengerjaannya sebelum tanggal pelaporan maka akan dibukukan sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok Aset Tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut masih dalam proses pengerjaan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahkan (dari kontraktor kepada satker

BPK), maka akan dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

- Renovasi aset tetap milik Instansi pemerintah lainnya (Pemda) dan Renovasi aset tetap milik pihak lain selain pemerintah (Swasta, BUMN/BUMD, Yayasan, dan lain-lain).

Satuan kerja yang melaksanakan renovasi (satker BPK) tidak mencatatnya sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada pihak lain.

Apabila renovasi tersebut telah selesai pengerjaannya sebelum tanggal pelaporan maka akan dibukukan sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok Aset Tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut masih dalam proses pengerjaan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahkan (dari kontraktor kepada satker BPK), maka akan dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Aset tetap (termasuk Aset Tetap Renovasi) yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan.

Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Pada Badan Pemeriksa Keuangan RI revaluasi dilakukan pada tahun 2017. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk

objek penilaian selain Tanah.

Pada tahun 2019, atas hasil penilaian kembali tahun 2017 dan 2018 terdapat perbaikan/koreksi yang dilakukan guna menyempurnakan hasil penilaian kembali agar diperoleh nilai Aset Tetap yang lebih akurat, andal, dan wajar.

Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Penyajian hasil revaluasi BMN dalam Laporan Neraca (laporan posisi BMN di Neraca) disajikan dengan nilai wajar hasil revaluasi tanpa akumulasi penyusutan.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:

- a. menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- b. mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa Masa manfaat suatu BMN yang masih diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan;
- c. memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang

sudah dimiliki.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah;
- b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan;
- d. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/ atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusan;
- e. Aset Tetap Renovasi berupa Tanah; dan
- f. Aset Tetap Renovasi yang tidak menambah Masa Manfaat.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Moden)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh

Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Piutang TP/TGR yang telah diserahkan penagihannya kepada Kementerian Keuangan dalam hal ini DJKN, karena macet dicatat sebagai Tagihan TP/TGR.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Aset Lainnya meliputi:

- Aset Tak Berwujud meliputi software, lisensi, serta Aset Tak Berwujud Lainnya. Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi amortisasi.

Pada Aset Lainnya—Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi mulai Tahun 2016 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan No. 620/KMK.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara Umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

- *Software* Komputer masa manfaat 4 tahun
- Lisensi masa manfaat 10 tahun;
- *Franchise* masa manfaat 5 tahun;

- Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.I masa manfaat 70 tahun;
 - Hak Paten Sederhana masa manfaat 10 tahun;
 - Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.II masa manfaat 50 tahun;
 - Paten Biasa masa manfaat 20 tahun;
 - Merek masa manfaat 10 tahun.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas dan disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

6. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dalam pengelolaan keuangan BPK terdiri dari:

- Utang kepada Pihak Ketiga berasal dari:
 - Belanja yang masih harus dibayar yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal; dan
 - Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya yang merupakan kontra akun dari Kas Lainnya dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran.

Kewajiban ini timbul akibat hak atas barang/jasa telah diterima dan dinikmati dan/atau perjanjian komitmen telah dilakukan oleh kementerian negara/Lembaga/ pemerintah, namun sampai akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan/realisasi atas hak/perjanjian/komitmen tersebut.

Khusus untuk belanja modal yang masih harus dibayar tidak mempengaruhi beban laporan operasional, tetapi bersamaan dengan pengakuan belanja modal yang masih harus dibayar harus diakui adanya aset yang diperoleh. Dengan demikian apabila terdapat aset yang sudah diperoleh yang belum dibayar diakui sebagai kewajiban.

Pada saat pembayaran belanja yang masih harus dibayar tahun sebelumnya, dilakukan penyesuaian dengan cara mendebet akun belanja yang masih harus dibayar dan mengkredit akun beban pada tanggal yang sama. Dalam hal penyesuaian tidak dapat dilakukan pada tanggal transaksi,

- maka harus diperhitungkan pada akhir tahun untuk menentukan besarnya nilai pada jurnal penyesuaian.
- Utang Yang Belum Ditagihkan adalah kewajiban yang berasal dari transaksi tagihan yang telah diproses oleh PPK namun belum sampai menjadi Surat Perintah Pembayaran.
 - Pendapatan diterima di muka adalah pendapatan pajak dan/atau pendapatan bukan pajak yang sudah diterima di rekening kas negara tetapi belum menjadi hak pemerintah sepenuhnya karena masih melekat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang/jasa di kemudian hari kepada pihak ketiga atau adanya kelebihan pembayaran oleh pihak ketiga tetapi belum dikembalikan. Pendapatan Diterima Dimuka di BPK antara lain berupa Pendapatan Sewa Diterima Dimuka. Pendapatan Sewa Diterima di Muka untuk masa lebih dari satu tahun tidak dipisahkan sebagai akun tersendiri baik yang berjangka waktu kurang maupun lebih dari 1 (satu) tahun seluruhnya dicatat sebagai kewajiban jangka pendek. Adapun metode perhitungan Pendapatan Sewa diterima di Muka adalah jumlah hari sisa masa sewa yang belum dinikmati oleh Pihak Ketiga dibagi jumlah hari seluruhnya (asumsi 1 tahun sama dengan 365 hari atau 366 hari jika tahun yang berkenaan kabisat) dikalikan dengan nilai sewa yang dibayarkan oleh pihak ketiga.
 - Utang Jangka Pendek Lainnya Yaitu pajak yang dipotong oleh bendahara Pengeluaran namun belum disetor ke Kas Negara sampai dengan tanggal pelaporan. Perlakuan Akuntansinya adalah di sisi Aset Lancar terdapat Kas Lainnya dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran, sedangkan di sisi Kewajiban Jangka Pendek terdapat Utang Pajak Bendahara yang Belum Disetor.
 - Akun Uang Muka dari KPPN merupakan jumlah kas di Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang digunakan untuk membayar belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.
- Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Nilai Ekuitas Awal merupakan Nilai Ekuitas yang berasal dari nilai Ekuitas Akhir tahun yang lalu.

Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Penjelasan Umum LRA Anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3

Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
			Realisasi Anggaran
Pendapatan Negara dan Hibah	29.291.000	129.455.691	441,96
a. Penerimaan Pajak		-	
b. PNB	29.291.000	129.455.691	441,96
c. Hibah	-	-	
Belanja Negara	22.879.027.000	22.744.602.182	99,41
- Belanja Rupiah Murni	22.879.027.000	22.744.602.182	99,41
- Belanja Pinjaman LN	-	-	
-Belanja Rupiah Pendamping	-	-	
-Belanja Hibah LN	-	-	
-Belanja Barang Non Kas	-	-	

Selama periode Tahun 2022 Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari penetapan awal, pagu awal sebesar Rp20.224.176.000,00 setelah revisi terakhir menjadi sebesar Rp22.879.027.000,00. Selama tahun 2022 terdapat penambahan anggaran dengan nilai total sebesar Rp2.654.851.000,00. Penambahan anggaran tersebut merupakan akumulasi dari penambahan anggaran pemeriksaan yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) 999 sebesar Rp1.120.517.000; penambahan anggaran belanja pegawai sebesar Rp1.224.068.000,00 dan sebesar Rp310.266.000,00.

Perubahan estimasi pendapatan dan anggaran belanja Tahun 2022 berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut.

Tabel 4

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Revisi
1	Pendapatan Negara dan Hibah	-	-
	a. Pendaatan Jasa	-	-
	b. Pendapatan Lain-lain	-	-
2	Belanja Negara	20.224.176.000	22.879.027.000
	- Belanja Pegawai	5.293.095.000	6.827.429.000
	- Belanja Barang	14.147.181.000	15.267.698.000
	- Belanja Modal	783.900.000	783.900.000

(Laporan Realisasi Anggaran dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 1)

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.2.1. PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan Rp129,46 juta Realisasi Pendapatan pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp129.455.691,00 atau mencapai 441,96% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp29.291.000,00. Pendapatan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain.

Rincian estimasi dan realisasi pendapatan dan hibah Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5

Estimasi dan Realisasi Pendapatan dan Hibah untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

No.	Uraian Pendapatan & Hibah	Estimasi Pendapatan	Realisasi Pendapatan	%
1	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN (42512)	-	92.345.678	-
2	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN (42513)	29.291.000	-	0,00%
3	Pendapatan dari Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi (42515)	-	-	-
4	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (42542)	-	-	-
5	Pendapatan Jasa Lainnya (42569)	-	-	-
6	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan dan Penutupan Rekening (42576)	-	-	-
7	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara (42579)	-	-	-
8	Pendapatan Denda I (42581)	-	-	-
9	Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I (42591)	-	37.110.013	-
10	Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan (42591)	-	-	-
11	Pendapatan Lain-Lain II (42599)	-	-	-
	Jumlah	29.291.000	129.455.691	441,96%

Realisasi pendapatan Tahun 2022 melampaui estimasi pendapatan disebabkan oleh:

1. Terdapat pendapatan dari pemindah tangan BMN yang tidak ditargetkan estimasinya yang berasal dari risalah lelang nomor 92/61/2022 tanggal 14 Maret 2022; dan
2. Terdapat pendapatan dari pengembalian belanja atas anggaran tahun lalu berupa pengembalian belanja pegawai berupa gaji dan belanja barang berupa perjalanan dinas.

Realisasi Pendapatan dan Hibah Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp208.276.855,00 atau sebesar 61,67% dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp337.732.546,00.

Rincian perbandingan realisasi Pendapatan dan Hibah Tahun 2022 dan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6
Perbandingan Realisasi Pendapatan dan Hibah
untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No.	Uraian Pendapatan & Hibah	TA 2022	TA 2021	Kenaikan / (penurunan)	
				Rp	%
1	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN (42512)	92.345.678	188.598.746	(96.253.068)	(51,04)
2	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN (42513)	-	49.986.000	(49.986.000)	(100,00)
3	Pendapatan dari Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi (42515)	-	-	-	-
4	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (42542)	-	-	-	-
5	Pendapatan Jasa Lainnya (42569)	-	-	-	-
6	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan dan Penutupan Rekening (42576)	-	-	-	-
7	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara (42579)	-	-	-	-
8	Pendapatan Denda I (42581)	-	-	-	-
9	Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I (42591)	37.110.013	99.147.800	(62.037.787)	(62,57)
10	Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan (42591)	-	-	-	-
11	Pendapatan Lain-Lain II (42599)	-	-	-	-
Jumlah		129.455.691	337.732.546	(208.276.855)	(61,67)

Realisasi pendapatan Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp208.276.855,00 dibanding Tahun 2021, hal ini antara lain disebabkan oleh:

1. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN (42512) mengalami penurunan karena BMN yang dihapuskan pada tahun 2021 lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2022; dan
2. Penerimaan kembali atas belanja barang tahun 2021 lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2022.

(Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 3)

B.2.2. BELANJA

*Realisasi
Belanja*

Realisasi Belanja Tahun 2022 adalah sebesar Rp22.744.602.182,00 atau 99,41% dari anggaran belanja sebesar Rp22.879.027.000,00. Rincian

Negara
Rp22.744,60
juta

anggaran dan realisasi belanja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 7

Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja
untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

Kode	Uraian	TA 2022		
		Anggaran	Realisasi	%
51	Belanja Pegawai	6.827.429.000	6.826.742.471	99,99
52	Belanja Barang	15.267.698.000	15.180.013.669	99,43
53	Belanja Modal	783.900.000	779.773.500	99,47
Total Belanja Kotor		22.879.027.000	22.786.529.640	99,60
Pengembalian Belanja		-	41.927.458	
Jumlah		22.879.027.000	22.744.602.182	99,41

Sedangkan menurut program, rincian anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8

Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Program
untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

Kode	Uraian Program	Anggaran	Realisasi	%
CI	Program Pemeriksaan Keuangan Negara	22.879.027.000	22.744.602.182	99,41
WA	Program Dukungan Manajemen	-	-	
Jumlah		22.879.027.000	22.744.602.182	99,41

Dibandingkan dengan Tahun 2021, Realisasi Belanja Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 3,88% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya.

Adapun perbandingan realisasi belanja Tahun 2022 dan Tahun 2021 berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 9

Perbandingan Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja
untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

Kode	Uraian Jenis Belanja	TA 2022	TA 2021	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
51	Belanja Pegawai	6.818.132.104	5.985.349.816	832.782.288	13,91
52	Belanja Barang	15.146.696.578	15.734.292.400	(587.595.822)	(3,73)
53	Belanja Modal	779.773.500	1.943.169.000	(1.163.395.500)	(59,87)
Jumlah		22.744.602.182	23.662.811.216	(918.209.034)	(3,88)

Penurunan realisasi belanja Tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun 2021 antar lain disebabkan:

1. Kenaikan realisasi belanja pegawai terjadi karena adanya penambahan jumlah pegawai CPNS sebanyak 35 (tiga puluh lima)

pegawai, kenaikan pangkat para pegawai, kenaikan peran para pemeriksa BPK dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa, promosi jabatan struktural, pengangkatan CPNS menjadi PNS, pengaktifan kembali pegawai yang telah selesai menjalani tugas belajar, penambahan tunjangan tertentu, dan kenaikan gaji berkala pegawai;

2. Penurunan realisasi belanja barang terjadi karena adanya kebijakan *Automatic Adjustment* yang diterapkan oleh Kementerian Keuangan kepada seluruh Kementerian Lembaga di Indonesia; dan
3. Penurunan realisasi belanja modal terjadi karena anggaran belanja modal tahun anggaran 2022 lebih kecil dibandingkan tahun anggaran 2021.

(Laporan Realisasi Anggaran Belanja dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 2)

B.2.2.1. Belanja Pegawai

*Belanja
Pegawai
Rp6.818,13
juta*

Pagu anggaran untuk Belanja Pegawai adalah Rp6.827.429.000,00 dan realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022 sebesar Rp6.818.132.104,00 atau 99,86% dari alokasi Belanja Pegawai yang dianggarkan. Sisa anggaran sebesar Rp9.296.896,00 tidak terealisasi antara lain disebabkan oleh:

1. Adanya pengembalian belanja tunjangan umum PNS atas pegawai CPNS tahun 2021 yang telah diangkat menjadi PNS tahun 2022 serta dilantik menjadi pegawai fungsional tertentu sebesar Rp8.610.000,00; dan
2. Adanya kelebihan penghitungan belanja gaji, tunjangan PNS, serta tunjangan-tunjangan pendukung lainnya sebesar Rp686.896,00.

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah masing-masing sebesar Rp6.818.132.104,00 dan Rp5.985.349.816,00 Realisasi belanja Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 13,91% dari Tahun 2021. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

- a. Penambahan sebanyak 35 (tiga puluh lima) pegawai CPNS yang belum dianggarkan sebelumnya; dan
- b. Penambahan pegawai pada jabatan fungsional tertentu yang belum dianggarkan pada perencanaan tahun 2022.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 10
Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31
Desember 2021

(dalam Rupiah)

Kode Akun	Uraian	TA 2022	TA 2021	Kenaikan / (Penurunan)	
				Rp	%
5111	Belanja gaji & tunjangan PNS	6.629.552.471	5.511.427.155	1.118.125.316	20,29
5113	Belanja gaji & tunjangan pejabat negara	-	-	-	-
5121	Belanja Honorarium	-	-	-	-
5122	Belanja Lembur	197.190.000	474.293.000	(277.103.000)	-58,42
5124	Belanja Tunj.Khusus & Belanja Pegawai Transito	-	-	-	-
Realisasi Belanja Bruto		6.826.742.471	5.985.720.155	841.022.316	14,05
Pengembalian Belanja		8.610.367	370.339	8.240.028	2225,00
Jumlah Netto		6.818.132.104	5.985.349.816	832.782.288	13,91

Realisasi Pengembalian Belanja Pegawai Tahun 2022 adalah sebesar Rp8.610.367,00 terdiri dari:

- a. Pengembalian belanja pembulatan gaji PNS sebesar Rp367,00
- b. Pengembalian belanja Tunjangan umum PNS sebesar Rp8.610.000,00

B.2.2.2. Belanja Barang

*Belanja
Barang
Rp15.146,70
juta*

Pagu anggaran untuk Belanja Barang adalah Rp15.267.698.000,00 dan realisasi Belanja Barang Tahun 2022 sebesar Rp15.146.696.578,00 atau 99,21% dari alokasi Belanja Barang yang dianggarkan. Sisa anggaran sebesar Rp121.001.422,00 tidak terealisasi antara lain disebabkan oleh adanya kebijakan *Automatic Adjustment* yang diterapkan oleh Kementerian Keuangan kepada seluruh Kementerian/Lembaga di Indonesia.

Realisasi belanja barang Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah masing-masing sebesar Rp15.146.696.578,00 dan Rp15.734.292.400,00.

Realisasi belanja sampai dengan Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 3,73% dari 2021. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

- a. Penurunan anggaran belanja barang sebesar Rp.606.265.000,00 atau sebesar 3,82% dibandingkan tahun 2021; dan
- b. Adanya kebijakan *automatic adjustment* yang diterapkan oleh Kementerian Keuangan sejak awal tahun anggaran 2022.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Barang Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 11
Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Barang
untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31
Desember 2021

(dalam Rupiah)

Kode Akun	Uraian	TA 2022	TA 2021	Kenaikan (Penurunan)	
				(Rp)	%
5211	Belanja Barang Operasional	1.533.891.368	1.504.527.394	29.363.974	1,95
5212	Belanja Barang Non Operasional	2.119.723.009	2.210.350.282	(90.627.273)	(4,10)
5218	Belanja Barang Persediaan	235.291.073	435.585.786	(200.294.713)	(45,98)
5221	Belanja Jasa	1.023.807.528	1.167.358.499	(143.550.971)	(12,30)
5231	Belanja Pemeliharaan	1.676.205.038	1.659.577.557	16.627.481	1,00
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	8.591.095.653	8.796.316.482	(205.220.829)	(2,33)
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	-	
Jumlah Belanja Bruto		15.180.013.669	15.773.716.000	(593.702.331)	(3,76)
Pengembalian Belanja		33.317.091	39.423.600	(6.106.509)	(15,49)
Jumlah Netto		15.146.696.578	15.734.292.400	(587.595.822)	(3,73)

Realisasi Pengembalian Belanja Barang Tahun 2022 adalah sebesar Rp33.317.091,00 terdiri dari:

- Pengembalian Belanja Barang Non Operasional sebesar Rp1.619.000,00
- Pengembalian Belanja Jasa sebesar Rp1.547.000,00
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri sebesar Rp30.151.091,00

Pada Tahun 2022 Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp321.258.000,00 dengan realisasi sebesar Rp316.028.878,00 atau 98,37%, yang terdiri dari:

Tabel 12
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang untuk penanganan pandemi COVID-19
untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)

Akun	Uraian Akun	Anggaran	Realisasi	%
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	22.500.000	22.500.000	100%
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	183.348.000	178.524.907	97,37%
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	85.567.000	85.161.026	99,53%
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	29.843.000	29.842.945	100%
524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	0,00%

(Rincian Belanja Barang yang dikapitalisasi ke Aset Tetap dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 29)

B.2.2.3. Belanja Modal

Belanja Modal Rp779,77 juta Pagu anggaran untuk Belanja Modal adalah Rp783.900.000,00 dan realisasi Belanja Modal Tahun 2022 sebesar Rp779.773.500,00 atau 99,47% dari alokasi Belanja Modal yang dianggarkan. Sisa anggaran sebesar Rp4.126.500,00 tidak terealisasi antara lain disebabkan adanya efisiensi harga dalam pengadaan barang dan jasa belanja modal.

Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah masing-masing sebesar Rp779.773.500,00 dan Rp1.943.169.000,00.

Realisasi belanja Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 59,87% dari Tahun 2021. Hal ini disebabkan antara lain oleh pengurangan jumlah anggaran belanja modal sebesar Rp1.167.401.000,00 atau sebesar 59,83%.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Modal Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 13
Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal
untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31
Desember 2021

(dalam Rupiah)

Kode Akun	Uraian	TA 2022	TA 2021	Kenaikan (Penurunan)	
				(Rp)	%
5311	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	779.773.500	1.458.198.000	(678.424.500)	(46,52)
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	484.971.000	(484.971.000)	(100,00)
5361	Belanja Modal Lainnya	-	-	-	-
Realisasi Belanja Bruto		779.773.500	1.943.169.000	(1.163.395.500)	(59,87)
Pengembalian Belanja		-	-	-	-
Jumlah Netto		779.773.500	1.943.169.000	(1.163.395.500)	(59,87)

Pada Tahun 2022 Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur tidak mengalokasikan belanja modal untuk penanganan pandemi COVID-19.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun 2022 sebesar Rp779.773.500,00 dikapitalisasi pada aset tetap sebagai berikut:

1	Kapitalisasi pada Peralatan dan Mesin	Rp	779.773.500
2	Kapitalisasi pada Gedung dan Bangunan	Rp	-
3	Kapitalisasi pada Irigasi	Rp	-
4	Kapitalisasi pada Jaringan	Rp	-
5	Kapitalisasi pada Aset Tetap Lainnya	Rp	-
6	Kapitalisasi pada Aset Tetap dalam Renovasi	Rp	-
7	Kapitalisasi pada Software	Rp	-
8	Kapitalisasi Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel	Rp	-
9	Tidak dikapitalisasi	Rp	-
JUMLAH		Rp	779.773.500

(Rincian Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi ke Aset Tetap dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 30)

B.2.2.3.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pagu anggaran untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah Rp783.900.000,00 dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022 sebesar Rp779.773.500,00 atau 99,47% dari alokasi belanja modal yang dianggarkan.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah masing-masing sebesar Rp779.773.500,00 dan Rp1.458.198.000,00. Realisasi belanja Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 46,52% dari Tahun 2021. Hal ini disebabkan antara lain oleh pengurangan jumlah anggaran belanja modal sebesar Rp1.167.401.000,00 atau sebesar 59,87%.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 14

Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Kenaikan / (Penurunan)	
			Rp	%
Komputer Unit	0	0	-	
Peralatan	779.773.500	1.458.198.000	(678.424.500)	(46,52)
Realisasi Belanja Bruto	779.773.500	1.458.198.000	(678.424.500)	(46,52)
Pengembalian Belanja	0	0	-	
Jumlah Netto	779.773.500	1.458.198.000	(678.424.500)	(46,52)

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

C.1. PENJELASAN UMUM NERACA

Komposisi Perbandingan Neraca per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 15
Komposisi Perbandingan Neraca
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	%
Aset	181.222.152.559	182.621.224.937	(0,77)
Kewajiban	119.453.050	123.137.432	(2,99)
Ekuitas	181.102.699.509	182.498.087.505	(0,76)

Jumlah Aset per 31 Desember 2022 sebesar Rp 181.222.152.559,00 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp130.688.059,00, Aset Tetap sebesar Rp181.091.464.500,00, serta Aset Lainnya sebesar Rp0,00.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp119.453.050,00 yang seluruhnya merupakan kewajiban jangka pendek.

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp181.102.699.509,00.

(Neraca dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 4)

C.2. PENJELASAN PER POS NERACA

C.2.1. ASET LANCAR

*Aset Lancar
Rp130,69 juta*

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp130.688.059,00 dan Rp104.519.174,00.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 16
Rincian Aset Lancar
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
2	Kas Lainnya dan Setara Kas	-	-
3	Belanja Dibayar di Muka (<i>Prepaid</i>)	-	-
4	Piutang Bukan Pajak	59.089.003	34.719.800
5	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih -	(295.445)	(173.599)
6	Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	-	-
7	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	-	-
8	Persediaan	71.894.501	69.972.973
	Total	130.688.059	104.519.174

C.2.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0,00 Tidak terdapat saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

C.2.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0,00 Tidak terdapat saldo Kas Lainnya dan Setara Kas Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

C.2.1.3. Belanja Dibayar di Muka (Prepaid)

Belanja Dibayar di Muka (Prepaid) Rp0,00 Tidak terdapat saldo Belanja Dibayar di Muka (*Prepaid*) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

C.2.1.4. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak Rp59,09 juta Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp59.089.003,00 dan Rp34.719.800,00, terjadi kenaikan sebesar Rp24.369.203,00 atau 70,19%. Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan tanggal neraca. Piutang Bukan Pajak terdiri dari Piutang PNBPN dan Piutang Lainnya.

Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 17

Rincian Piutang Bukan Pajak
Per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

No	Keterangan	Jumlah
1	Piutang PNBPN	-
2	Piutang Lainnya	59.089.003
	Jumlah	59.089.003

C.2.1.4.1 Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp59.089.003,00 dan Rp34.719.800,00, terjadi kenaikan sebesar Rp24.369.203,00 atau 70,19%.

Piutang Lainnya berasal dari piutang yang berasal dari selain Piutang Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, dan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, misalnya: kelebihan belanja perjalanan dinas yang telah dipertanggungjawabkan rampung jumlahnya, namun pada tanggal neraca masih belum diselesaikan oleh pelaksana perjalanan dinas, kelebihan pembayaran gaji/TKPK kepada pegawai.

Rincian penambahan dan pengurangan nilai Piutang Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 18
Rincian Mutasi Piutang Lainnya
Per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

Jenis Transaksi	Nilai
Saldo per 31 Desember 2021	34.719.800
Mutasi Tambah :	
Kelebihan belanja perjalanan dinas, TPKP, pembayaran gaji	59.089.003
Total Mutasi Tambah	59.089.003
Mutasi Kurang :	
Pelunasan s.d 31 Desember 2022	34.719.800
Total Mutasi Kurang	34.719.800
Total Mutasi	24.369.203
Saldo per 31 Desember 2022	59.089.003

Mutasi tambah sebesar Rp59.089.003,00 berasal dari:

1. Kelebihan belanja perjalanan dinas yang telah dipertanggungjawabkan rampung jumlahnya, namun pada tanggal 31 Desember 2022 masih belum diselesaikan oleh pelaksana perjalanan dinas sebesar Rp40.261.503,00;
2. Kelebihan pembayaran uang makan kepada pegawai per 31 Desember 2022 sebesar Rp18.827.500,00.

Mutasi kurang sebesar Rp34.719.800,00 berasal dari:

- a. Penyetoran atas saldo Piutang Lainnya berupa kelebihan belanja perjalanan dinas per 31 Desember 2022 sebesar Rp28.360.650,00;
- b. Penyetoran atas saldo Piutang Lainnya berupa kelebihan uang makan per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.359.150,00.

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp59.089.003,00 terdiri dari:

1. Kelebihan belanja perjalanan dinas yang telah dipertanggungjawabkan rampung jumlahnya, namun pada tanggal 31 Desember 2022 masih belum diselesaikan oleh pelaksana perjalanan dinas sebesar Rp40.261.503,00;
2. Kelebihan pembayaran uang makan kepada pegawai per 31 Desember 2022 sebesar Rp18.827.500,00.

(Rincian Daftar Penyetoran Piutang Lainnya dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 31)

C.2.1.5. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak Rp0,30 juta Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp295.445,00 dan Rp173.599,00.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besarnya tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 19
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak
Per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

No	Keterangan	Jumlah
1	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Piutang PNB	-
2	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Piutang Lainnya	295.445
	Jumlah	295.445

C.2.1.5.1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp295.445,00 dan Rp173.599,00, terjadi kenaikan sebesar Rp121.846,00 atau 70,19 %.

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya berasal dari kelebihan perjalanan dinas dan uang makan sebesar Rp59.089.003,00 dikategorikan dalam kualitas lancar, sehingga Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya sebesar Rp59.089.003,00 x 5% yaitu sebesar Rp295.445,00.

C.2.1.6. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Rp0,00 Tidak terdapat saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

C.2.1.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih -Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Rp0,00 Tidak terdapat saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

C.2.1.8. Persediaan

Persediaan Rp 71,89 juta Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp71.894.501,00 dan Rp69.972.973,00, terjadi kenaikan sebesar Rp1.921.528,00 atau 2,75%. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 20
Rincian Perbandingan Persediaan
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam Rupiah)

No	Jenis Persediaan	Tahun 2022	Tahun 2021
1	Barang Konsumsi	14.688.083	11.393.306
2	Bahan untuk pemeliharaan	5.688.331	3.122.422
3	Suku Cadang	-	-
4	Pita, Cukai, Materai dan Leges	-	-
5	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	-	-
6	Bahan Baku	-	-
7	Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	-	-
8	Persediaan Lainnya	51.518.087	55.457.245
	TOTAL	71.894.501	69.972.973

Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 pada Modul GLP dan Modul Persediaan tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 21
Rincian Perbandingan Nilai Persediaan pada Modul GLP dan Modul Persediaan Per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

No	Jenis Persediaan	Modul GLP	Modul Persediaan	Selisih
1	Barang Konsumsi	14.688.083,00	14.688.083,00	-
2	Bahan untuk pemeliharaan	5.688.331,00	5.688.331,00	-
3	Suku Cadang	-	-	-
4	Pita, Cukai, Materai dan Leges	-	-	-
5	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	-	-	-
6	Bahan Baku	-	-	-
7	Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	-	-	-
8	Persediaan Lainnya	51.518.087,00	51.518.087,00	-
	TOTAL	71.894.501,00	71.894.501,00	-

Persediaan tersebut di atas digunakan untuk kegiatan operasional Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dalam kondisi baik. Persediaan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 hasil belanja barang yang belum digunakan dalam kondisi baik per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 22
Rincian Nilai Persediaan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 Per 31 Desember 2022

(Dalam rupiah)

No.	Nama Barang Persediaan	Unit	Nilai Rupiah
1.	Masker Medis	77	8.032.065
2.	Masker Non Medis	-	-
3.	Disinfektan	36	569.594
4.	Swab Test	8	4.544.100
	Total		13.145.759

(Laporan Barang Persediaan per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 23)

C.2.2. ASET TETAP

*Aset Tetap
Rp181.091,46
juta*

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp181.091.464.500,00 dan Rp182.511.567.563,00. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 23
Rincian Perbandingan Aset Tetap
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1	Tanah	140.451.985.000	140.451.985.000
2	Peralatan dan Mesin	25.518.883.524	24.698.305.184
3	Gedung dan Bangunan	40.484.562.000	40.459.462.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.683.215.012	6.683.215.012
5	Aset Tetap Lainnya	145.441.060	142.672.810
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
	Jumlah	213.284.086.596	212.435.640.006
7	Akumulasi Penyusutan	(32.192.622.096)	29.924.072.443
	Nilai Buku Aset Tetap	181.091.464.500	182.511.567.563

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2022 pada Modul GLP dan Modul Aset Tetap tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 24
Rincian Perbandingan Aset Tetap pada Modul GLP dan Modul Aset Tetap
Per 31 Desember 2022

(dalamRupiah)

No.	Uraian	Modul GLP	Modul Aset Tetap	Selisih
1	Tanah	140.451.985.000	140.451.985.000	-
2	Peralatan dan Mesin	25.518.883.524	25.518.883.524	-
3	Gedung dan Bangunan	40.484.562.000	40.484.562.000	-
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.683.215.012	6.683.215.012	-
5	Aset Tetap Lainnya	145.441.060	145.441.060	-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
	Jumlah	213.284.086.596	213.284.086.596	-
7	Akumulasi Penyusutan	(32.192.622.096)	(32.192.622.096)	-
	Nilai Buku Aset Tetap	181.091.464.500	181.091.464.500	-

C.2.2.1. Tanah

Tanah
Rp140.451,99
juta

Nilai Tanah per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp140.451.985.000,00 dan Rp140.451.985.000,00, tidak terjadi kenaikan maupun penurunan.

Rincian penambahan dan pengurangan nilai Tanah adalah sebagai berikut:

Tabel 25
Rincian Mutasi Tanah
per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

Jenis Transaksi	Nilai
Saldo per 31 Desember 2021	140.451.985.000
Mutasi Tambah:	
Pembelian	-
Selisih revaluasi aset	-
Total Mutasi Tambah	-
Mutasi Kurang:	
Transfer Keluar	-
Total Mutasi Kurang	-
Total Mutasi	-
Saldo per 31 Desember 2022	140.451.985.000

(dalam Rupiah)

Rincian saldo Tanah per jenis barang adalah sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Kuantitas (M2)	Nilai (Rp)
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	1.129	4.264.628.000
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	-	-
3	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	-	-
4	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	6.363	42.559.157.000
5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	10.887	93.628.200.000
6	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	-	-
	Total	18.379	140.451.985.000

(Rincian mengenai lokasi, luas, dan status kepemilikan tanah dapat dilihat dalam Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 31)

C.2.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin
Rp25.518,88
juta

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp25.518.883.524,00 dan Rp24.698.305.184,00, terjadi kenaikan sebesar Rp820.578.340,00 atau 3,32 %. Rincian penambahan dan pengurangan nilai Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Tabel 26
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

Jenis Transaksi	Nilai
Saldo per 31 Desember 2021	24.698.305.184
Mutasi Tambah :	
Penambahan Saldo Awal	-
Pembelian	779.773.500
Transfer Masuk	61.755.000
Pembatalan Penghapusan	-
Pengembangan	-
Transaksi Normalisasi Aset Tetap	-
Reklasifikasi Masuk	-
Total Mutasi Tambah	841.528.500
Pengurangan :	
Penghapusan	-
Transfer Keluar	20.950.160
Reklasifikasi Keluar	-
Penghentian Aset Dari Penggunaan	-
Total Mutasi Kurang	20.950.160
Total Mutasi	820.578.340
Saldo per 31 Desember 2022	25.518.883.524
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	22.211.277.091
Nilai Buku per 31 Desember 2022	3.307.606.433

Mutasi Tambah sebesar Rp841.528.500,00 berasal dari:

1. Pembelian sebesar Rp779.773.500,00 yang terdiri dari 1 unit mini bus, 1 unit kursi roda, 11 unit alat penghancur kertas, 3 unit *LCD projector/infocus*, 2 unit *focussing screen*, 6 unit *workstation*, 4 unit *AC split*, 2 unit *kitchen set*, 2 unit televisi, 1 unit *loudspeaker*, 2 unit *audio mixing console*, 3 unit *microphone/wireless mic*, 2 unit *microphone/boom stand*, 2 unit *microphone cable*, 2 unit *digital led running text*, 2 unit peralatan studio audio lainnya, 1 unit *stetoscope*, 8 unit *printer*, dan 6 unit *scanner*;
2. Transfer masuk sebesar Rp61.755.000,00 merupakan transfer barang dari satker Setjen berupa 25 unit kursi besi/metal dan 1 unit *notebook*.

Mutasi Kurang sebesar Rp20.950.160,00 berasal dari transfer keluar sebesar Rp20.950.160,00 merupakan transfer barang ke satuan kerja BPK Perwakilan Nusa Tenggara Timur berupa 1 unit *notebook*.

Penambahan Peralatan dan Mesin yang dihasilkan oleh Belanja adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Transaksi	Nilai
Pembelian	779.773.500
Pengembangan Nilai Aset	-
Total	779.773.500

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Kode Akun	Uraian	Jumlah
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	779.773.500
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	-
Total		779.773.500

Rincian nilai Peralatan dan Mesin per jenis barang adalah sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
1	Elevator/Lift	1	902,408,500
2	Stationary Generating Set	3	1,032,695,000
3	Kendaraan roda 4/6	8	2,067,105,000
4	Kendaraan roda 2	4	77,122,000
5	Mesin Fotocopy	6	380,261,500
6	Lemari, Rak, Filing Cabinet dan Buffet	263	1,072,330,300
7	Meja Kerja Kayu	54	245,759,000
8	Kursi Besi/Metal	788	591,002,900
9	Sice	86	641,437,200
10	Workstation	26	500,197,000
11	A.C. Split	150	2,740,497,197
12	Local Area Network (LAN)	1	520,190,000
13	P.C Unit	54	823,235,913
14	Note Book	2	47,155,000
15	Storage Modul Disk (Peralatan Mini Komputer)	-	-
16	Printer (Peralatan Personal Komputer)	66	296,653,100
17	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	40	661,716,900
18	Server	1	76,982,400
19	Peralatan dan mesin lainnya	994	12,842,134,614
Total		2,547	25,518,883,524

C.2.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan Rp40.484,56 juta

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp40.484.562.000,00 dan Rp40.459.462.000,00, terjadi kenaikan sebesar Rp25.100.000,00 atau 0,06%.

Rincian penambahan dan pengurangan nilai Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 27
Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

Jenis Transaksi	Nilai
Saldo per 31 Desember 2021	40.459.462.000
Mutasi Tambah:	
Pembelian	-
Transfer Masuk	-
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	-
Reklasifikasi Masuk	1.889.220.000
Penerimaan Aset dari Pengembangan Aset Renovasi	25.100.000
Pengembangan Melalui KDP	-
Total Mutasi Tambah	1.914.320.000
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan Nilai	-
Transfer Keluar	-
Reklasifikasi Keluar	1.889.220.000
Total Mutasi Kurang	1.889.220.000
Total Mutasi	25.100.000
Saldo per 31 Desember 2022	40.484.562.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	4.780.783.779
Nilai Buku per 31 Desember 2022	35.703.778.221

Mutasi Tambah sebesar Rp1.914.320.000,00 berasal dari:

1. Reklasifikasi Masuk sebesar Rp1.889.220.000,00 merupakan reklasifikasi kode barang dari Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen ke Rumah Negara Golongan II berupa Mess/Asrama;
2. Penerimaan Aset dari Pengembangan Aset Renovasi sebesar Rp25.100.000,00 berasal dari transaksi renovasi Bangunan Gedung Kantor Permanen yang dibayarkan melalui DIPA Setjen

Mutasi Kurang sebesar Rp1.889.220.000,00 berasal dari Reklasifikasi kode barang dari Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen ke Rumah Negara Golongan II berupa Mess/Asrama.

Rincian saldo Gedung dan Bangunan per jenis barang adalah sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	16.759.066.200
2	Bangunan Gedung Tertutup Permanen	-	-
3	Bangunan Gedung Tertutup Semi Permanen	-	-
4	Bangunan Klinik/Puskesmas	-	-
5	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	1.427.118.000
6	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	10.668.537.100
7	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	-	-
8	Gedung Olah Raga Tertutup Permanen	-	-
9	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	-	-
10	Bangunan Lainnya	1	123.013.000
11	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	1	936.196.100
12	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	3	912.815.000
13	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	9	2.069.136.000
14	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	2	1.889.220.000
15	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	-	-
16	Gedung dan Bangunan lainnya	17	5.699.460.600
Total		36	40.484.562.000

C.2.2.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp6.683,22 juta

Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp6.683.215.012,00 dan Rp6.683.215.012,00, tidak terjadi kenaikan maupun penurunan. Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 28
Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Per 31 Desember 2022

No	Keterangan	Jumlah
1	Jalan dan Jembatan	134.795.000
2	Irigasi	596.881.000
3	Jaringan	5.951.539.012
Total		6.683.215.012

C.2.2.4.1. Jalan dan Jembatan

Nilai Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp134.795.000,00 dan Rp134.795.000,00, tidak terjadi kenaikan maupun penurunan.

Rincian penambahan dan pengurangan nilai Jalan dan Jembatan adalah sebagai berikut:

Rincian saldo Jalan dan Jembatan per jenis barang adalah sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Kuantitas (m2)	Nilai (Rp)
1	Jalan Khusus Komplek	810	134.795.000
2	Jalan dan Jembatan Lainnya	-	-
3	Gedung dan Bangunan lainnya	-	-
Total		810	134.795.000

C.2.2.4.2. Irigasi

Nilai Irigasi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp596.881.000,00 dan Rp596.881.000,00, tidak terjadi kenaikan/penurunan.

Rincian nilai Irigasi per jenis barang adalah sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
1	Saluran Drainage	2	254.253.000
2	Sumur dengan Pompa	1	78.543.000
3	Bangunan Penampung Air Baku	4	238.884.000
4	Bangunan Pembuang Air Kotor Lainnya	1	25.201.000
Total		8	596.881.000

C.2.2.4.3. Jaringan

Nilai Jaringan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp5.951.539.012,00 dan Rp5.951.539.012,00, tidak terjadi kenaikan/penurunan.

Rincian saldo Jaringan per jenis barang adalah sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
1	Sumur Gali (SGL)	1	54.670.000
2	Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya Lainnya	3	592.249.777
3	Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya	2	48.425.895
4	Instalasi Air Kotor Lainnya	1	42.900.055
5	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Kecil	5	41.500.000
6	Instalasi Generating Set	3	240.073.731
7	Instalasi AC	4	1.446.416.673
8	Instalasi Lain-Lain	23	2.773.866.900
9	Jaringan Listrik Lainnya	3	711.435.981
Total		45	5.951.539.012

C.2.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap

Lainnya

Rp145,44 juta

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp145.441.060,00 dan Rp142.672.810,00 merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.

Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 29
Rincian Aset Tetap Lainnya
Per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

No	Keterangan	Jumlah
1	Aset Tetap dalam Renovasi	-
2	Aset Tetap Lainnya	145.441.060
	Total	145.441.060

C.2.2.5.1. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp145.441.060,00 dan Rp142.672.810,00, terjadi kenaikan sebesar Rp2.768.250,00 atau 1,94%.

Rincian penambahan dan pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 30
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya
Per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

Jenis Transaksi	Nilai
Saldo per 31 Desember 2021	142.672.810
Mutasi Tambah:	
Pembelian	-
Transfer Masuk	2.768.250
Pengembangan Nilai Aset	-
Total Mutasi Tambah	2.768.250
Mutasi Kurang:	
Transfer Keluar	-
Total Mutasi Kurang	-
Total Mutasi	2.768.250
Saldo per 31 Desember 2022	145.441.060
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	-
Nilai Buku per 31 Desember 2022	145.441.060

Mutasi Tambah sebesar Rp2.768.250,00 berasal dari transfer masuk sebesar Rp2.768.250,00 merupakan transfer Bahan Perpustakaan Tercetak yang berasal dari satker Setjen.

Saldo Aset Tetap Lainnya per jenis barang adalah sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
1	Monografi	1.151	130.468.560
2	Lukisan Kanvas	3	6.847.500
3	Lukisan Cat Minyak	2	8.125.000
	Total	1.156	145.441.060

C.2.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp0,00*

Tidak terdapat saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

C.2.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp32.192,62 juta Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp32.192.622.096,00 dan Rp29.924.072.443,00, terjadi kenaikan sebesar Rp2.268.549.653,00 atau 7,58%.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 31
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	140.451.985.000		140.451.985.000
2	Peralatan dan Mesin	25.518.883.524	22.211.277.091	3.307.606.433
3	Gedung dan Bangunan	40.484.562.000	4.780.783.779	35.703.778.221
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	6.683.215.012	5.200.561.226	1.482.653.786
5	Aset Tetap Lainnya	145.441.060		145.441.060
	Total	213.284.086.596	32.192.622.096	181.091.464.500

Sesuai dengan PMK Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat dan KMK Nomor 145/KM.6/2014 tentang Perubahan atas KMK Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, maka kebijakan akuntansi aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2005 berubah, yang semula dilakukan penyusutan sejak tanggal perolehan menjadi dilakukan sejak Semester II Tahun 2010 sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap dimaksud.

(Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Tahunan dapat dilihat dalam Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 16 dan 17)

C.2.3. PIUTANG JANGKA PANJANG

Piutang Jangka Panjang Rp0,00 Tidak terdapat saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

C.2.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Piutang Tagihan TP/TGR Rp0,00 Tidak terdapat saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

C.2.3.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR Rp0,00 Tidak terdapat saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

C.2.4. ASET LAINNYA

Aset Lainnya Rp457,23 juta Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp457.233.590,00 dan Rp457.233.590,00.

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap.

Rincian Aset Lainnya pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 32
Rincian Perbandingan Aset Lainnya
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1	Aset Tak Berwujud	457.233.590	457.233.590
2	Aset Lain-Lain	-	-
	Jumlah	457.233.590	457.233.590
	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	457.233.590	452.095.390
	Nilai Buku Aset Lainnya	-	5.138.200

C.2.4.1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud Rp457,23 juta Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp457.233.590,00 dan Rp457.233.590,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur berupa Software, Lisensi, dan Aset Tak Berwujud Lainnya yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 33
Rincian Aset Tak Berwujud
Per 31 Desember 2022

No.	Keterangan	Nilai
1.	Software	354.469.500
2.	Lisensi	102.764.090
3.	Aset Tak Berwujud lainnya	-
	Total	457.233.590

(Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan-Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 14)

C.2.4.1.1. Software

Saldo *Software* per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp354.469.500,00 dan Rp354.469.500,00, tidak terjadi kenaikan/penurunan.

C.2.4.1.2. Lisensi

Nilai Lisensi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp102.764.090,00 dan Rp102.764.090,00, tidak terjadi kenaikan/penurunan.

C.2.4.2. Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain Rp0,00 Tidak terdapat saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

C.2.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya Rp457,23 Juta Nilai Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp457.233.590,00 dan Rp452.095.390,00, terjadi kenaikan sebesar Rp5.138.200,00 atau 1,14%.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Khusus Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan merupakan akumulasi penyusutan atas Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 disajikan sebagai berikut:

No.	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Tak Berwujud	457.233.590	457.233.590	-
2	Aset Lain-lain	-	-	-
	Jumlah Aset Lainnya	457.233.590	457.233.590	-

C.2.5. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek Rp119,45 juta Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp119.453.050,00 dan Rp123.137.432,00 Kewajiban Jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada satuan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji

pada tabel berikut ini:

Tabel 34
Rincian Kewajiban Jangka Pendek
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1	Utang Kepada Pihak Ketiga	86.113.847	73.151.432
2	Utang Yang Belum Ditagihkan	-	-
3	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	-	-
4	Pendapatan Diterima dimuka	33.339.203	49.986.000
5	Uang Muka dari KPPN	-	-
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
Jumlah		119.453.050	123.137.432

C.2.5.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga Rp86,11 juta

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp86.113.847,00 dan Rp73.151.432,00, terjadi kenaikan sebesar Rp12.962.415,00 atau 17,72%.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Rincian saldo Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp86.113.847,00 terdiri dari:

Tabel 35
Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga
Per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

No.Akun	Keterangan	Jumlah
212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	1.686.837
212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	84.427.010
212113	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-
212191	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	-
Jumlah		86.113.847

Rincian penambahan dan pengurangan Utang Kepada Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Tabel 36
Rincian Mutasi Utang kepada Pihak Ketiga
Per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

Jenis Transaksi	Nilai
Saldo per 31 Desember 2021	73.151.432
Mutasi Tambah :	
Belanja Pegawai yang masih harus dibayar	1.686.837
Belanja Barang yang masih harus dibayar	84.427.010
Utang kepada pihak ketiga lainnya	-
Total Mutasi Tambah	86.113.847
Mutasi Kurang :	
Pembayaran Belanja Pegawai yang masih harus dibayar	11.540.427
Pembayaran Belanja Barang yang masih harus dibayar	61.611.005
Utang kepada pihak ketiga lainnya	-
Total Mutasi Kurang	73.151.432
Total Mutasi	12.962.415
Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022	86.113.847

Mutasi tambah sebesar Rp86.113.847,00 berasal dari:

1. Adanya kekurangan pembayaran gaji yang belum dibayar per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.686.837,00.
2. Adanya belanja barang berupa listrik/telepon/air/internet yang belum dibayar per 31 Desember 2022 sebesar Rp84.427.010,00.

Mutasi kurang sebesar Rp73.151.432,00 berasal dari:

1. Adanya pembayaran kekurangan gaji yang berasal dari periode sebelumnya sebesar Rp11.540.427,00.
2. Adanya pembayaran kekurangan Belanja Barang yang berasal dari periode sebelumnya sebesar Rp61.611.005,00.

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 sebesar Rp86.113.847,00 terdiri dari:

1. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar berupa kekurangan gaji per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.686.837,00;
2. Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp84.427.010,00 meliputi:
 - a. Belanja langganan listrik sebesar Rp81.304.137,00;
 - b. Belanja langganan telepon sebesar Rp2.780.796,00;
 - c. Belanja langganan air sebesar Rp342.077,00.

(Daftar Pembayaran Saldo Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2022 dan Rincian Rekapitulasi Perhitungan masing-masing sub akun Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 31)

C.2.5.2. Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang Yang
Belum

Tidak terdapat saldo Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Ditagihkan
Rp0,00

C.2.5.3. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Rp0,00
Tidak terdapat saldo Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021”

C.2.5.4. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka Rp33,34 juta Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp33.339.203,00 dan Rp49.986.000,00, terjadi penurunan sebesar Rp16.646.797,00 atau 33,30%.

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke Kas Negara, namun Barang/Jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP.

Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2022 tersebut seluruhnya berasal dari Pendapatan Sewa Diterima di Muka.

Rincian penambahan dan pengurangan Pendapatan Diterima di Muka adalah sebagai berikut:

Tabel 37
Rincian Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka
Per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

Jenis Transaksi	Nilai
Saldo per 31 Desember 2021	49.986.000
Mutasi Tambah:	
Nilai sewa penempatan ATM dan Menara Telkom yang belum digunakan per 31 Desember 2022	33.339.203
Total Mutasi Tambah	33.339.203
Mutasi Kurang:	
Jurnal balik per 1 Januari 2022 atas nilai sewa penempatan ATM dan Menara Telkom yang belum digunakan per 31	49.986.000
Total Mutasi Kurang	49.986.000
Total Mutasi	(16.646.797)
Saldo Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Desember 2022	33.339.203

Saldo Akun Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2022 sebesar Rp33.339.203,00 terdiri dari :

Nilai sewa gedung & bangunan yang belum digunakan oleh Pihak BNI di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2022 sebesar Rp33.339.203,00;

(Rincian dan perhitungan Pendapatan Sewa Diterima di Muka dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 31)

C.2.5.5. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN Rp0,00 Tidak terdapat saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

C.2.5.6. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp0,00 Tidak terdapat saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

C.2.6. EKUITAS

Ekuitas Rp181.102,70 juta Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp181.102.699.509,00 dan Rp182.498.087.505,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL

Komposisi Perbandingan Laporan Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 38
Komposisi Perbandingan Laporan Operasional
Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan
31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	%
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional	(24.174.763.568)	(23.914.299.816)	1,09
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	92.345.678	187.817.746	(50,83)
Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa	-	-	-
Surplus/Defisit LO	(24.082.417.890)	(23.726.482.070)	1,50

Defisit Dari Kegiatan Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp24.174.763.568,00 terdiri dari Pendapatan Operasional sebesar Rp16.646.797,00 dan Beban Operasional sebesar Rp24.191.410.365,00.

Surplus Dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp92.345.678,00 terdiri dari Surplus Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp92.345.678,00, Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0,00, serta Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp0,00.

Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

(Laporan Operasional dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 6)

D.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL

D.2.1. PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan Operasional Rp16,65 juta

Saldo Pendapatan Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp16.646.797,00 dan Rp14.875.123,00. Keseluruhan Pendapatan Operasional merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak.

Pendapatan Negara Bukan Pajak pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 seluruhnya berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya masing-masing sebesar Rp16.646.797,00 dan Rp14.875.123,00 terjadi kenaikan sebesar Rp1.771.674,00 atau 11,91%.

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya adalah pendapatan negara yang bukan merupakan pendapatan dari pajak atau pun pendapatan hibah dan bukan bagian dari pendapatan yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam maupun pendapatan bagian pemerintah atas laba.

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya pada Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 39
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan
31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian Jenis Pendapatan	Tahun 2022	Tahun 2021	%
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	16.646.797	14.875.123	11,91
2	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi	-	-	-
3	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	-	-
4	Pendapatan Jasa Lainnya	-	-	-
5	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	-	-
6	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	-	-
7	Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	-	-
	Jumlah	16.646.797	14.875.123	11,91

Pendapatan LO Tahun 2022 mengalami kenaikan dibanding Tahun 2021 dikarenakan perbedaan dasar perhitungan atas penerimaan pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp16.646.797,00 berasal dari pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan sebesar Rp16.646.797,00 berasal dari sewa penempatan ATM pada halaman kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.

D.2.2. BEBAN OPERASIONAL

Beban Operasional Rp24.191,41 juta

Saldo Beban Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp24.191.410.365,00 dan Rp23.929.174.939,00.

Beban Operasional pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 terdiri dari:

Tabel 40
Rincian Perbandingan Beban Operasional
Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan
31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	%
1	Beban Pegawai	6.789.450.954	5.981.566.038	13,51
2	Beban Persediaan	295.691.921	476.602.594	(37,96)
3	Beban Barang dan Jasa	4.697.071.910	4.897.536.727	(4,09)
4	Beban Pemeliharaan	1.613.882.662	1.601.737.735	0,76
5	Beban Perjalanan Dinas	8.520.683.059	8.728.532.232	(2,38)
6	Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.274.508.013	2.243.199.613	1,40
7	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	121.846	-	-
8	Beban Lain-lain	-	-	-
	Jumlah Beban Operasional	24.191.410.365	23.929.174.939	1,10

D.2.2.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai Rp6.789,45 juta Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp6.789.450.954,00 dan Rp5.981.566.038,00, terjadi kenaikan sebesar Rp807.884.916,00 atau 13,51%. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 41
Rincian Beban Pegawai
Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian Jenis Beban	Tahun 2022	Tahun 2021	%
1	Beban Gaji	4.866.543.384	4.228.114.458	15,10
2	Beban Tunjangan-Tunjangan	1.725.717.570	1.279.158.580	34,91
3	Beban Honorarium dan Vakasi	-	-	-
4	Beban Lembur	197.190.000	474.293.000	(58,42)
	Jumlah	6.789.450.954	5.981.566.038	13,51

D.2.2.2. Beban Persediaan

Beban Persediaan Rp295,70 juta Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp295.691.921,00 dan Rp476.602.594,00, terjadi penurunan sebesar Rp180.910.673,00 atau 37,96%. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 42
Rincian Beban Persediaan
Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian Jenis Beban	Tahun 2022	Tahun 2021	%
1	Beban Persediaan Konsumsi	141.957.190	323.776.634	(56,16)
2	Beban Persediaan Bahan Baku	-	-	-
3	Beban Persediaan Lainnya	153.734.731	152.825.960	0,59
	Jumlah	295.691.921	476.602.594	(37,96)

D.2.2.3. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Rp4.697,07 juta

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp4.697.071.910,00 dan Rp4.897.536.727,00, terjadi penurunan sebesar Rp200.464.817,00 atau 4,09%. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 43
Rincian Beban Barang dan Jasa
Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian Jenis Beban	Tahun 2022	Tahun 2021	%
Beban Barang				
1	Beban Barang Operasional	1.533.891.368	1.504.527.394	1,95
2	Beban Barang Non Operasional	2.118.104.009	2.210.350.282	(4,17)
3	Beban Kontribusi	-	-	-
Beban Jasa				
1	Beban Langganan Daya dan Jasa	793.203.988	672.617.875	17,93
2	Beban Jasa Pos dan Giro	-	-	-
3	Beban Sewa	124.900.000	-	-
4	Beban Jasa Profesi	12.850.000	5.650.000	127,43
5	Beban Jasa Lainnya	114.122.545	498.121.176	(77,09)
Beban Barang Lainnya				
1	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	-	6.270.000	(100,00)
3	Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Jumlah		4.697.071.910	4.897.536.727	(4,09)

D.2.2.4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Rp1.613,88 juta

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp1.613.882.662,00 dan Rp1.601.737.735,00, terjadi kenaikan sebesar Rp12.144.927,00 atau 0,76%. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 44
Rincian Beban Pemeliharaan
Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan
31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian Jenis Beban	Tahun 2022	Tahun 2021	%
1	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.090.551.305	1.166.185.843	(6,49)
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	500.628.333	397.573.014	25,92
3	Beban Pemeliharaan Lainnya	-	-	-
4	Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	22.703.024	36.949.438	(38,56)
5	Beban Persediaan Suku Cadang	-	1.029.440	(100,00)
6	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	-	-	-
	Jumlah	1.613.882.662	1.601.737.735	0,76

D.2.2.5. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp8.520,68 juta*

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp8.520.683.059,00 dan Rp8.728.532.232,00, terjadi penurunan sebesar Rp207.849.173,00 atau 2,38%. Beban Perjalanan Dinas adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 45
Rincian Beban Perjalanan Dinas
Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan
31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian Jenis Beban	Tahun 2022	Tahun 2021	%
1	Beban Perjalanan Biasa	8.503.733.059	8.631.782.232	(1,48)
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.950.000	96.750.000	(82,48)
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	-	-
	Jumlah	8.520.683.059	8.728.532.232	(2,38)

D.2.2.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp2.274,51 juta*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp2.274.508.013,00 dan Rp2.243.199.613,00, terjadi kenaikan sebesar Rp31.308.400,00 atau 1,40%. Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir

sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 46
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan
31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian Beban Penyusutan dan Amortisasi	Tahun 2022	Tahun 2021	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.301.306.584	1.248.986.167	4,19
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	868.675.495	863.939.888	0,55
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	99.387.734	117.762.398	(15,60)
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	Jumlah Penyusutan	2.269.369.813	2.230.688.453	1,73
5	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	5.138.200	10.276.410	(50,00)
6	Beban Penyusutan aset lain-lain	-	2.234.750	(100,00)
	Jumlah Amortisasi	5.138.200	12.511.160	(58,93)
	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.274.508.013	2.243.199.613	1,40

D.2.2.7. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp0,12 juta

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp121.846,00 dan Rp0,00, terjadi kenaikan sebesar Rp121.846,00. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 47
Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan
31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian Jenis Beban	Tahun 2022	Tahun 2021	%
1	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Pendek	121.846	-	-
2	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jk Panjang	-	-	-
	Jumlah	121.846	-	-

D.2.2.8. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain Rp0,00

Tidak terdapat saldo Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

D.2.3. KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional Rp92,35 juta

Jumlah Surplus Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp92.345.678,00 dan Rp187.817.746,00.

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan

fungsi entitas.

Rincian Surplus Kegiatan Non Operasional pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 48
Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional
Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan
31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	%
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	92.345.678	187.817.746	(50,83)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	92.345.678	188.598.746	(51,04)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	781.000	(100,00)
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	184.691.356	187.817.746	(1,66)

D.2.3.1. Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar

*Surplus/(Defisit)
Pelepasan Aset
Non Lancar
Rp92,35 juta*

Jumlah Surplus Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp92.345.678,00 dan Rp187.817.746,00, terjadi penurunan sebesar Rp95.472.068,00 atau 50,83%. Surplus atau Defisit Pelepasan Aset Non Lancar merupakan kegiatan pelepasan Aset yang meliputi pendapatan hasil lelang dikurangi beban yang ditimbulkan atas selisih kurang nilai lelang dari nilai buku Aset Non Lancar.

Rincian Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 49
Rincian Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar
Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan
31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	%
1	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar			
	a Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	-
	b Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	92.345.678	188.598.746	(51,04)
	Jumlah Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	92.345.678	188.598.746	(51,04)
2	Beban Pelepasan Aset Non Lancar			
	a Beban Kerugian Pelepasan Aset	-	781.000	(100,00)
	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	781.000	(100,00)
	Surplus/(Defisit)	92.345.678	187.817.746	(50,83)

D.2.3.2. Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus/(Defisit) Tidak terdapat saldo Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp0,00
Lainnya untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

D.2.4. POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa Rp0,00
Tidak terdapat nilai Pos Luar Biasa Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

E. PENJELASAN ATAS POS- POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Rincian Perbandingan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 50
Rincian Perbandingan Laporan Perubahan Ekuitas
Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	%
Ekuitas Awal	182.498.087.505	182.603.881.589	(0,06)
Surplus/Defisit LO	(24.082.417.890)	(23.726.482.070)	1,50
Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar	2.390.153	186.848.666	(98,72)
Transaksi Antara Entitas	22.684.639.741	23.433.839.320	(3,20)
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	(1.395.387.996)	(105.794.084)	1.218,97
Ekuitas Akhir	181.102.699.509	182.498.087.505	(0,76)

Jumlah Ekuitas Awal pada tanggal 1 Januari 2022 sebesar Rp182.498.087.505,00.

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp24.082.417.890,00.

Jumlah Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp2.390.153,00.

Jumlah Transaksi Antara Entitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp22.684.639.741,00.

Jumlah Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp181.102.699.509,00.

(Laporan Perubahan Ekuitas dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 7)

E.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.2.1. EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 1 Januari 2022 dan 1 Januari 2021 adalah *Rp182.498,09* masing-masing sebesar Rp182.498.087.505,00 dan Rp182.603.881.589,00. Nilai Ekuitas Awal merupakan Nilai Ekuitas yang berasal dari nilai Ekuitas Akhir tahun yang lalu.

E.2.2. SURPLUS (DEFISIT) LO

Surplus (Defisit) LO Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp24.082.417.890,00 dan *Rp24.082,42* Rp23.726.482.070,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan

operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.2.3. KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR
Koreksi Yang Menambah / Mengurangi Ekuitas Rp2,39 juta

Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar merupakan Penyesuaian nilai Aset, Koreksi Nilai Persediaan, Selisih Revaluasi Aset Tetap, Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi serta Koreksi Lain-lain yang dilakukan pada periode berjalan terhadap nilai ekuitas dari akun-akun Aset pada tahun lalu.

Jumlah Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp2.390.153,00 dan Rp186.848.666,00.

Rincian Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada 72able berikut ini:

Tabel 51

Rincian Perbandingan Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	%
1	Penyesuaian Nilai Aset	-	-	-
2	Koreksi Nilai Persediaan	-	-	-
3	Koreksi Atas Reklasifikasi	-	-	-
4	Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-	-
5	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-	195.087.480	(100,00)
6	Lain-lain	2.390.153	(8.238.814)	(129,01)
	Jumlah	2.390.153	186.848.666	(98,72)

E.2.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset Rp0,00

Tidak terdapat saldo Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

E.2.3.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan Rp0,00

Tidak terdapat saldo Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

E.2.3.3. Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi Rp0,00 Tidak terdapat saldo Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

E.2.3.4. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0,00 Tidak terdapat saldo Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

E.2.3.5. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Rp0,00 Saldo Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp195.087.480,00.

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi aset. Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 52
Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	%
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		-	195.087.480	-
1	Tanah	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	-	-	-
3	Gedung dan Bangunan	-	-	-
4	Aset Tetap Renovasi	-	-	-
5	Jalan dan Jembatan	-	-	-
6	Jaringan	-	-	-
7	Irigasi	-	-	-
8	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	40.267.880	(100,00)
9	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	154.819.600	(100,00)
10	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	-	-	-
11	Akumulasi Penyusutan Jaringan	-	-	-
12	Akumulasi Penyusutan Irigasi	-	-	-
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi		-	-	-
1	Software	-	-	-
2	Lisensi	-	-	-
3	Akumulasi Amortisasi Software	-	-	-
4	Akumulasi Amortisasi Lisensi	-	-	-
Jumlah Total		-	195.087.480	(100,00)

E.2.3.6. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain Rp2,39 juta Saldo Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp2.390.153,00 dan (Rp8.238.814,00).

Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Tabel 53
Rincian Nilai Koreksi Lain-lain
Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No.	Jenis Koreksi	Tahun 2022	Tahun 2021	%
1	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-	-
2	Piutang	-	-	-
3	Kewajiban	-	-	-
4	Pendapatan	2.390.213	406.132	488,53
5	Beban	(60)	(8.644.946)	100,00
	Jumlah Koreksi	2.390.153	(8.238.814)	129,01

Rincian Koreksi Lain-lain senilai Rp2.390.153,00 untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 berasal dari:

1. Koreksi sebesar Rp2.390.213,00 berasal dari koreksi penerimaan Kembali belanja pegawai TAYL;
2. Koreksi sebesar Rp60,00 berasal dari koreksi beban pembulatan gaji PNS yang seharusnya diakui pada tahun 2021.

E.2.4. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi Antar Entitas
Rp22.684,64 juta

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp22.684.639.741,00 dan Rp23.433.839.320,00.

Transaksi Antar Entitas merupakan kegiatan entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Transaksi Antara Entitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 54
Rincian Perbandingan Nilai Transaksi antar Entitas
Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

dalam rupiah

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	%
1	Diterima Dari Entitas Lain	(129.455.691)	(337.732.546)	(61,67)
2	Ditagihkan ke Entitas Lain	22.744.602.182	23.662.811.216	(3,88)
3	Transfer Masuk	69.493.250	108.760.650	(36,10)
4	Transfer Keluar	-	-	-
5	Pengesahan Hibah Langsung	-	-	-
6	Pengesahan Pengembalian Hibah	-	-	-
	Jumlah	22.684.639.741	23.433.839.320	(3,20)

E.2.4.1. Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas

negara (BUN).

Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp129.455.691,00 dan Rp337.732.546,00.

Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp22.744.602.182,00 dan Rp23.662,811,216,00.

E.2.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset dan atau kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antara KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Saldo Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp69.493.250,00 dan Rp108.760.650,00.

Tabel 55

Tabel Rincian Nilai Transfer Masuk
Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No.	Satker Asal	Jenis Aset						Jumlah
		Peralatan dan Mesin		Aset Tetap Lainnya	Aset Tetap Renovasi	Software		
		Nilai Perolehan	Penyusutan			Nilai Perolehan	Amortisasi	
1	Setjen Pusat	61.755.000	(20.130.000)	2.768.250	25.100.000			69.493.250
	Jumlah	61.755.000	(20.130.000)		25.100.000	-	-	69.493.250

E.2.5. EKUITAS AKHIR

Ekuitas Akhir
Rp181.102,70
juta

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp181.102.699.509,00 dan Rp182.498.087.505,00.

F.1. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

F.2. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.3. REKENING PEMERINTAH

Rekening pemerintah yang dimiliki Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (kode satker 445252) yang masih dipertahankan adalah Rekening Giro pada Bank BNI 46 dengan nomor rekening 9890034452521000 atas nama BPG 046 BPK RI Perwakilan Prov Kaltim (status aktif). KPPN Pemberi Persetujuan adalah KPPN Samarinda.

(Daftar rekening pemerintah dilampirkan sebagaimana format terlampir pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 24)

F.4. TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN OLEH KAP

(Rincian temuan dan Progres Tindak Lanjut atas temuan pemeriksaan KAP dilampirkan pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 25)